

AROKAP SULTRA TOLAK KENAIKAN PAJAK HIBURAN KHUSUS 40 PERSEN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/kendari/bisnis/534797/arokap-sultra-tolak-kenaikan-pajak-hiburan-khusus-40-persen>

Asosiasi Rumah Makan, Refleksi, Bioskop, Karaoke, Warkop, dan Pub (Arokap) Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan sikap penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak hiburan khusus yang dikenakan pajak paling rendah 40 persen.

“Kami menolak pajak 40 persen sebagaimana perintah UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang peraturan keuangan pusat dengan daerah,” kata Ketua Arokap Sultra, Amran kepada media massa beberapa waktu lalu.

Penolakan tegas dilayangkan oleh Arokap Sultra, apalagi saat ini UU tersebut sedang dilakukan yudisial reviu. Sembari menunggu hasil yudisial reviu, Arokap Sultra berharap mendapat jalan tengah dari masalah itu. “Sembari menunggu yudisial reviu kami ingin ada solusi yang sama-sama bisa menjadi jalan tengah untuk pengusaha dan pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Amran, pemberlakuan kebijakan tersebut sangat memberatkan para pengusaha terutama usaha hiburan khusus (diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa) yang selama ini beroperasi di Sultra, khususnya di Kota Kendari. “Kalau dilihat dari kondisi, kami belum sepenuhnya pulih setelah Covid-19. Apabila ditambah dengan pemberlakuan kebijakan ini tentu kami semakin sulit,” ujarnya.

Bahkan saat pajak hiburan khusus masih 25 persen, banyak pengusaha di Kota Kendari yang terpaksa gulung tikar. Amran menyebut usaha hiburan yang awalnya tergabung dalam Arokap Sultra berjumlah 32, kini tersisa 18 perusahaan.

“Dari 32 perusahaan hiburan yang tergabung di Arokap Sultra kini tersisa 18 perusahaan. Saya belum tahu kalau misal pajak 40 persen ini benar-benar sudah dilaksanakan di Kendari, seperti akan semakin banyak perusahaan yang tutup,” jelasnya.

Sebenarnya pemberlakuan pajak 40 persen ini akan dibebankan kepada konsumen. Tetapi hal tersebut tentunya akan bersinggungan langsung dengan usaha hiburan, karena tidak akan ada lagi konsumen yang datang ke tempat mereka. Otomatis perusahaan akan gulung tikar karena tidak ada konsumen.

Apabila ini benar-benar terjadi, Arokap Sultra memprediksi bakal ada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dari pusat hingga daerah. Meski menolak kebijakan tersebut, Arokap Sultra tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang langsung menindaklanjuti UU tersebut dengan pemberlakuan kebijakan di daerah.

“Kami apresiasi langkah cepat pemda, tetapi saya sebagai Ketua Arokap mewakili teman-teman pengusaha sekiranya bisa dipikirkan kembali bagaimana tata cara pelaksanaannya,” tambahnya. Arokap Sultra pun menginginkan agar pemberlakuan UU ini disesuaikan dengan tingkat keramaian suatu daerah. Artinya implementasinya tidak disamaratakan dengan daerah yang sudah maju dan daerah yang baru berkembang.

“Harusnya ada zonasi. Jadi bisa dibedakan pemberlakuan pajaknya untuk daerah maju dan daerah berkembang seperti kita di Sultra ini,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/bisnis/534797/arokap-sultra-tolak-kenaikan-pajak-hiburan-khusus-40-persen>, “Arokap Sultra Tolak Kenaikan Pajak Hiburan Khusus 40 Persen”, tanggal 29 Januari 2024;
2. <https://kendariinfo.com/arokap-sultra-tegas-tolak-kenaikan-pajak-hiburan-khusus-jadi-40-persen/>, “Arokap Sultra Tegas Tolak Kenaikan Pajak Hiburan Khusus Jadi 40 Persen”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada Pasal 58:

1. ayat (2) menyatakan bahwa “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).”
2. ayat (4) menyatakan bahwa “Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.”